JURNAL AKUNTANSI, MANAJEMEN DAN ILMU EKONOMI
Journal Homepage: https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien

Pengaruh Sistem *E-Filling* Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Medan Polonia

Intan Agustin

Universitas Harapan Medan
Email Adress: intanagustin1111@gmail.com

Received : 17 Juni 2022
Revised : 20 Juli – 20 Agustus 2022
Accepted : 01 September 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem *e-filling* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating di KPP Pratama Medan Polonia. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 60.096 dengan sampel sebanyak 100 responden yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *e-filling* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdafttar di KPP Pratama Medan Polonia.

Kata Kunci: Sistem *E-Filling*, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pendahuluan

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rohmawati dkk, 2012). Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017). Widyowati (2015) menyatakan dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Keuntungan kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak (Winerungan, 2013:964). Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sistem *e-filling*, pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan.

Data Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	WPOP Wajib SPT	Lapor	Persentase Pencapaian
2017	47.282	40.599	85,87%
2018	51.544	43.342	84,09%
2019	53.806	45.197	84,00%
2020	59.385	42.077	70,85%

Sumber: KPP Pratama Medan polonia, 2021

Pada tabel dapat kita ketahui bahwa dari tahun 2017-2019 WPOP wajib SPT meningkat, sedangkan pencapaian target kepatuhan menurun. Hal ini menandakan bertambahnya jumlah

Jasmien This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

WPOP wajib SPT tidak sebanding dengan pencapaian kepatuhan wajib pajak. Boediono dkk (2018) menyatakan bahwa peningkatan WP terdaftar seharusnya diimbangi dengan peningkatan jumlah kepatuhan wajib pajak pula. Namun pada KPP Pratama Medan Polonia kenyataannya tidak demikian. Dengan demikian jelas bahwa terjadi adanya perbedaan teori dan kenyataan yang disebut dengan gap teori. Ketidakpatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan perpajakan wajib pajak orang pribadi dan kurangnya sosialisasi pajak yang diselenggarakan (Setiawan, 2016). Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundangan-undangan pajak dengan cara penghindaran pajak. Dari ketidakpatuhan inilah yang nantinya harus diperbaiki dengan beberapa cara. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dalam meningkatkan jumlah wajib pajak di Medan Polonia yaitu dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan menyadarkan masyarakat akan kewajiban perpajakannya, mengadakan pelayanan tentang konsultasi perpajakan, melalui media cetak serta dengan mengadakan kampanye dan pembagian souvenir kepada wajib pajak (Setiawan, 2016). Sosialisasi ini nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena menambah pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya administrasi perpajakan sudah tidak relevan lagi menggunakan teknologi era pita kaset untuk dapat mendapatkan hasil optimal di era digital ini. Reformasi pada proses administrasi perpajakan adalah diterapkannya sistem *e-filing*. *E-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak atau melalui aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider* / Penyedia Jasa Aplikasi) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut sudah mulai diwajibkan pemerintah melalui PMK-09/PMK.03/2018 perubahan atas PMK-243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Di harapkan dengan adanya *e-filling* dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Namun masih banyak ditemukan wajib pajak yang belum paham terkait penggunaan *e-filling*.

Direktur Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu mengatakan bahwa jumlah wajib pajak yang melapor sudah mencapai 4,5 juta SPT. Total SPT tahuan yang disampaikan 4,532 juta dan 3,360 juta melalui *e-filing* dan *e-form* (www.okezone.com). Artinya masih ada sebanyak 1,168 juta yang masih melaporkan ke kantor pelayan pajak (KPP), dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum tahu atau belum paham mengenai sistem pelaporan secara *online.* Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Dengan adanya pembaruan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien, membangun sinergi yang optimal antar lembaga, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan meningkatkan penerimaan Negara.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jendral Pajak selalu mengupayakan agar pelayanan pajak dapat semaksimal mungkin sehingga wajib pajak selalu taat dalam membayar pajaknya. Salah satu cara memaksimalkan pelayanan pajak yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan. *E-filling* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan dalam perpajakan modern yang

mempunyai tujuan dalam penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan sistem *e-filling* diharapkan mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori TAM Davis (1989), yaitu persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan yang menjadi penentu dari suatu sistem dapat diterima atau Wajib pajak yang beranggapan bahwa sistem *e-filling* itu mudah digunakan dan percaya bahwa menggunakan sistem *e-filling* akan membantu dalam penyerahan SPT maka hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, tetapi sebaliknya jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-filling* itu tidah mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan maka hal ini akan menyebabkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. *E-filling* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktoran Jenderal Pajak. Dengan diterapan sistem *e-filling* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Mendra (2017), dan Pratami et al. (2017) menemukan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan perpajakan. Menurut Rohmawati dkk (2012:12), semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu menjadi lebih patuh. Witono (2008:196) menganalisa peran pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Wulandari (2015:4), menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Indikasi dari tingkat pengetahuan itu adalah pemahaman terhadap peraturan serta kebijakan perpajakan, pemahaman akan kewajiban dalam menyampaikan SPT, serta pemahaman akan adanya sanksi pajak dalam hal keterlambatan/kealpaan dalam menyampaikan SPT. Dari uraian di atas dapat disampaikan bahwa wajib pajak yang benar-benar mempunyai pengetahuan pajak yang baik dan lengkap maka telah mengetahui hak dan kewajiban pajaknya dengan kerelaan untuk membayar pajak dan melaporkan dalam SPT Tahunan dan SPT Masa pada KPP terdaftar.

Menurut Lianty dan Hapsari (2017), dalam penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan yang terdapat dalam diri wajib pajak dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajb pajak untuk mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Hal serupa disampaikan Wulandari (2015), dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dimiliki oleh wajib pajak dapat memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada negara. Dari penjelasan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengetahun pajak dalam diri wajib pajak mengenai hak dan kewajiban pajaknya maka ini dapat mendorong perbaikan tingkat kepatuhan wajib akan ikut menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005 :148). Kesimpulan dari penelitian variabel moderasi sosialisasi perpajakan atas Pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu saat penggunaan *e-filling* harus dilakukannya pedoman untuk wajib pajak agar saat pengisiannya tidak terjadi kesalahan. Jika dengan adanya *e-filling* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka petugas pajak harus menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak. Ketika wajib pajak telah mendapatkan sosialisasi perpajakan secara langsung maupun secara tidak langsung maka hal ini dapat membantu dalam merubah pola perilaku wajib pajak, serta dapat menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-filling* dan hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Sosialisasi perpajakan memperkuat dan dapat memoderasi pengaruh penggunaan sistem *e-filling* pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan Hutami (2013), menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rohmawati dkk (2013), menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Rohmawati dkk, 2013). Menurut Setianto (2010) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan dilakukan melalui *online* maupun *offline* dengan tatap muka di Kantor Pelayanan Perpajakan bertujuan agar wajib pajak mampu mengetahui dan memahami tata cara pelaporan SPT tahunan. Sosialisasi perpajakan berisi tentang bagaimana cara menggunakan *e-filling* dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Setiyaji dan Amir (2005) Sosialisasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dapat dikatakan efektif jika petugas pajak dapat menjelaskan materi dengan baik dan benar sehingga wajib pajak dengan mudah memahami materi yang disampaikan.

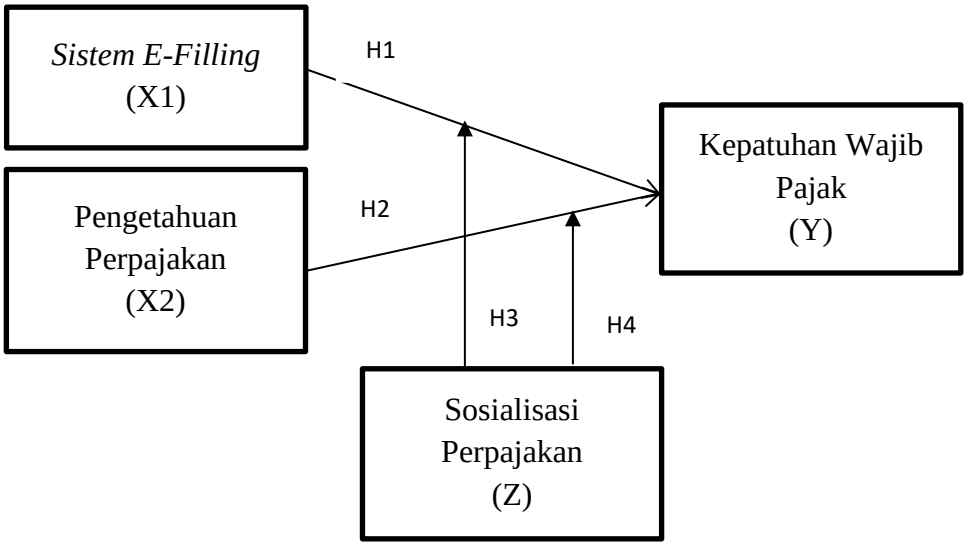

Kerangka Konseptual

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah adalah kuesioner. Sumber data yang diperoleh dari WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Sampel penelitian ini adalaha WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia dengan metode slovin. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.79686077
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.062
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.149[c]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa data responden pada penelitian yang dilakukan menunjukkan berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.973	1.027
	X2	.975	1.026

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Kemudian nilai VIF lebih kecil dari 10,0. Berarti data variabel yang diuji tidak mengandung gejala multikolinearitas.

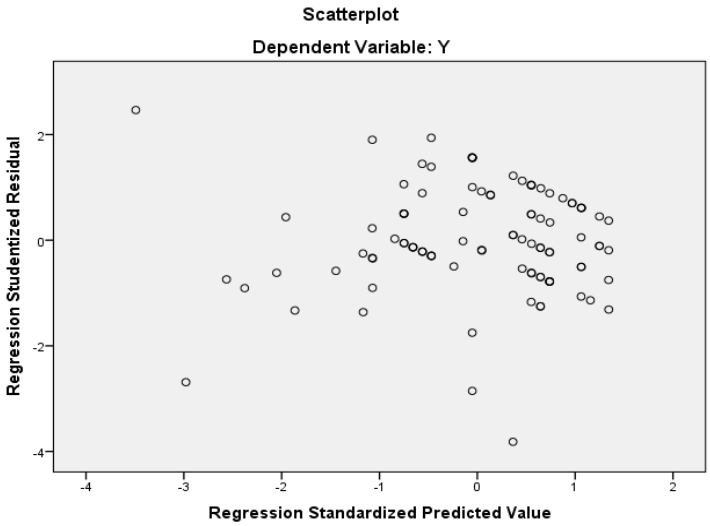

Grafik Scatterplot

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.141	2.715		1.157	.250
	X1	.936	.111	.659	8.407	.000
	X2	.145	.137	.083	1.060	.292

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi Sistem *E-Filling* (X1) sebesar 0,000 < 0,05 dan t hitung 8,407 > t tabel 3,610 menunjukkan bahwa Sistem *E-Filling* (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka, hipotesis pengaruh Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur (H_1) diterima.
2. Nilai signifikansi Sosialisasi Perpajakan (X2) sebesar 0,292 < 0,05 dan t hitung 1,060 > t tabel 3,610 menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan (X2) tidal berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka, hipotesis pengaruh Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur (H_2) ditolak.

Moderated Regression Analysis

Hasil Uji Signifikansi Sosialisasi Perpajakan dalam Memoderasi Pengaruh Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients* B	*Unstandardized Coefficients* *Std. Error*	*Standardized Coefficients* Beta	*T*	*Sig.*
1	*(Constant)*	1.905	1.826		1.043	.299
	X1	.951	.042	.917	22.810	.000

a. *Dependent Variable*: Z
Sumber: data diolah, 2021

Z =1,905+0,951X1+*e*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai atau signifikansnya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Persamaan di atas dapat digunakan untuk mendapatkan nilai residual dari Sosialisasi Perpajakan (variabel moderating). Nilai residual tersebut digunakan sebagai variabel dalam pengujian residual I. Berikut adalah tabel hasil pengujian residual I:

Hasil Uji Residual I

Model		*Unstandardized Coefficients* B	*Unstandardized Coefficients* *Std. Error*	*Standardized Coefficients* Beta	*T*	*Sig.*
1	*(Constant)*	5.187	1.062		4.884	.000
	Y	-.091	.024	-.352	-3.725	.000

a. *Dependent Variable*: ABS_RES1
Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan moderasi residual sebagai berikut :

Z =1,905+5.187Sistem *E-Filling+e*

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,091 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap nilai absolute residual (Ghozali, 2016). Sehingga dapat dinyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Uji Signifikansi Sosialisasi Perpajakan dalam Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients* B	*Unstandardized Coefficients* *Std. Error*	*Standardized Coefficients* Beta	*t*	*Sig.*
1	*(Constant)*	14.399	2.015		7.147	.000
	X2	-.156	.151	-.104	-1.037	.302

a. *Dependent* Variable: Z
Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan moderasi residual sebagai berikut :

Z =14,399-0,156X2+*e*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai atau signifikansnya sebesar 0,302 lebih besar dari 0,05. Persamaan di atas dapat digunakan untuk mendapatkan nilai residual dari Sosialisasi Perpajakan (variabel moderating). Nilai residual tersebut digunakan sebagai variabel dalam pengujian residual I. Berikut adalah tabel hasil pengujian residual II:

Hasil Uji Residual II

Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients* B	*Unstandardized Coefficients* *Std. Error*	*Standardized Coefficients* Beta	*t*	*Sig.*
1	*(Constant)*	.130	.925		.140	.889
	Y	.084	.053	.158	1.581	.117

a. *Dependent* Variable: ABS_RES2

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan moderasi residual sebagai berikut :

Z =14,399+0,130PengetahuanPerpajakan+*e*

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,084 dan nilai signifikansi 0,117 lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap nilai *absolute residual* (Ghozali, 2016). Sehingga dapat dinyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mendra (2017) dan Pratami dkk (2017) yang menyimpulkan bahwa adanya penggunaan sistem *e-filling* yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan.

Hal tersebut karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan sistem *e-filling* mempermudah wajib pajak dalam melaporakan kewajibannya karena penerapan sisitem *e-filling* memiliki kelebihan yaitu dapat melaporkan pajak kapan saja ketika saya memiliki waktu luang, penghitungan pajak saya lebih cepat dan akurat, pengisian SPT lebih mudah dan juga meminimalisirkan dalam penggunaan kertas sehingga penerapan sistem *e-filling* memiliki pengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri karena dalam penerapan sistem *e-filling* mudah dipahami oleh wajib pajak pemula, dalam menyetorkan kembali SPT juga penerapan sistem *e-filling* sangat membantu wajib pajak dalam pelaporan pajak kapan saja ketika wajib pajak memiliki waktu kosong dan dapat menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dimanapun wajib pajak berada asalkan ada internet, dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang juga penerapan sistem *e-filling* memudahkan wajib pajak dalam melakukan menghitung pajak dan menghitung pajak tidak membutuhkan waktu lama. Jadi penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan di KPP Pratama Medan Polonia.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial nilai signifikansi sebesar 0,292 lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Setiyarini dan Mokhlas (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuahan wajib pajak.

Hal tersebut menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan yang diterima oleh wajib pajak dapat menjamin wajib pajak untuk mematuhi kewajiban membayar pajaknya. Jika wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan, maka kepatuhan kewajiban pajaknya akan meningkat sehingga tercapai target pendapatan pajak yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan pembangunan suatu negara, sehingga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi akan peraturan dan tata cara perpajakan, pemahaman mengenai pembayaran, pemahaman mengenai denda, dan batas waktu pembayaran pajak, membuat wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah pemahaman wajib pajak mengenai perpajakkan, membuat wajib pajak melalaikan kewajibanya, karena ketidakmampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar.

Pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan pengujian statistik menggunakan uji residual diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,268 < 0.05. Hal ini menyatakan bahwa persepsi responden mengenai variabel sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruhnya hubungan antara penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderaasi pengaruh sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memperlemah hubungan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak, karena diasumsikan bahwa, jika sosialisasi tentang perpajakan itu naik, maka penerapan sistem *e-filling* justru semakin turun. Hal ini diasumsikan karena wajib pajak yang sudah dapat mengaplikasikan sistem *e-filling* mereka secara umum sudah mengatahui teknisnya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan pengujian statistik menggunakan uji residual diperoleh nilai signifikansi pengetahuan pajak sebesar 0,302 > 0,05. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kelima yang menyatakan sosialisasi memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya interaksi pengetahuan pajak dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sosialisasi merupakan moderasi potensial (*Homologiser Moderator*). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti dengan adanya sosialisasi tidak memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Polonia

Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang diperoleh dari Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, berikut ini dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial menunjukkan bahwa Sistem *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.
2. Secara parsial menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.
3. Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.
4. Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan PoloniaSosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia.

Kutipan Referensi

[1]. Anwar, Rizki Akbar. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajkaan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemediasi". Skripsi,Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

[2]. Bahri, S., Diantimala, Y., dan Majid M.Shabri Abd. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Persepektif Ekonomi Darussalam*. Vol.4. No.2 September. ISS: 2502-6976. Hal: 318-334.

[3]. Boediono, G.T., Sitawati, R., dan Harjanto S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Vol.3. No.1. Hal: 22-38.

[4]. Esther, Yohannah, (2012). Tinjauan atas Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja Account Representative Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pademangan). *Skripsi*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Program Studi SI Reguler Akuntansi Universitas Indonesia. Depok

[5]. Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Cetakan IX. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

[6]. Gunadi. 2017. *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Bee Media Indonesia.

[7]. Fatimah, Siti dan Wardani, Dewi Kusuma. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Akuntansi Dewantara. Volume 1.1.

[8]. Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No.1.

[9]. Lianty, R.A.M., dan Hapsari D.W. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisai Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Komtemporer (JRAK)*. Vol.9. No.2. Oktober. Hal: 55-65. ISSN: 2088-5091 (print). ISSN: 2597-6826 (*online*).

[10]. Mardiasmo. 2015. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

[11]. Pohan C.A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Medaia.
[12]. Rohmawati, Lusia. Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2012.“ Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)“. Proiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
[13]. Setiawan, Aditya. 2016. “Peranan KPP Pratama Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak Di Kabupaten Kebumen”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
[14]. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
[15]. Susanto, Jessica Novia. 2013. “Pengaruh Persepsi Pelayanan Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan“. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.2, No.1.
[16]. Tambun, Sihar. 2016. “Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan“. Jurnal Media Akuntansi Perpajakan, Vol.1, No.1.
[17]. Widyowati, Rizky. 2015. “Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus”.
[18]. Witono, Banu. 2008. “Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.7, No. 2, September 2008.
[19]. Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung“.Jurnal EMBA, Vol.1 No.3, September 2013.
[20]. Wulandari, Tika, dan Suyanto. (2014).“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan“.*Jurnal Akuntansi*, Vol.2, No.2.
[21]. Wurianti , Exti Lusiani Ega. 2015. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama”. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.4, No.6.
[22]. Zain, Mohammad. 2014. Manajemen Perpajakan.Jakarta: Salemba Empat
[23]. https://www.pajak.go.id/ diakses tanggal 15 Januari 2021.